



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **UMAR DEMPA alias UMAR**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 24 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan S. Mamberamo Km.10 Masuk Rt.002 /
Rw.006 Kelurahan Malanu Distrik Sorong
Utara Kota Sorong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-556/T.1.13/Euh.2/04/2018 Tanggal 9 April 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tanggal 10 April 2018, Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Son tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tanggal 10 April 2018, Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Son tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **UMAR DEMPA alias UMAR** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **YESAYA MAYORI, S.H** berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2018/PN.Son tertanggal 18 April 2018;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Reg.Perk : **PDM- 96/T.1.13/Euh.2/03/2018** yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Kamis, tanggal **7 Juni 2018** yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR DEMPA alias UMAR**, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMAR DEMPA alias UMAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsideir selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 3 (tiga) plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro Ice Blast Warna Biru;
 - 1 (satu) buah tempat rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat penghisap Shabu / Bong;
 - 1 (satu) Timbangan Digital warna Silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 warna Putih dengan Nomor GSM 082245317365;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
 - Uang Tunai Sebesar Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);
4. Memerintahkan agar **Terdakwa UMAR DEMPA alias UMAR** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tersebut Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 April 2016 No. Reg. Perk. : PDM- 96 /T.1.13/Euh.2/03/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la Terdakwa **UMAR DEMPA alias UMAR** pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan S. Mamberamo Km. 10 Masuk RT.002 / RW.006 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Satuan Narkoba Polres Sorong Kota dengan melakukan penyelidikan di lokasi tempat Terdakwa bertempat tinggal di Jalan S. Mamberamo Km. 10 Masuk RT.002 / RW.006 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, setelah itu petugas dari Satuan Narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Kota diantaranya Saksi Gunawan Afandi, Saksi Ricard M Lewakabessy, Saksi Habel Y Rumbapuk dan Saksi Abdullah melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 13 (Tiga belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) Buah Bong / alat Penghisap shabu;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro ice blast warna biru;
- 3 (tiga) plastik kecil warna bening;
- 1 (satu) buah tempat rokok;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J1 warna putih dengan Nomor GSM 082245317365;
- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Sorong Kota untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika yang mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. AKBAR (DPO) dengan cara, Sdr. AKBAR menghubungi Terdakwa melalui atau Via Handphone dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu tersebut di samping gudang Semen Makmur Abadi, kemudian Terdakwa langsung ke samping Gudang Semen Makmur Abadi mengambil 1 (satu) kantong plastik yang setelah di buka oleh Terdakwa, 1 (satu) kantong plastik tersebut berisi 1 (satu) Timbangan Digital berwarna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor LAB : 548/NNF/II/2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs. Samir, SSt., Mk., M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
1268/2018/NNF	(+) Positif	(+) Positif	



(13 Sachet plastik masing-masing dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2201 gram)	Narkotika	Metamfetamina	2,0643 gram
Kesimpulan	1268/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.		

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima, menjual, membeli, menyimpan, serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **UMAR DEMPA alias UMAR** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan serta sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Satuan Narkoba Polres Sorong Kota dengan melakukan penyelidikan di lokasi tempat Terdakwa bertempat tinggal di Jalan S. Mamberamo Km. 10 Masuk RT.002 / RW.006 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, setelah itu petugas dari Satuan Narkoba Polres Sorong Kota diantaranya Saksi Gunawan Afandi, Saksi Ricard M Lewakabessy, Saksi Habel Y. Rumbrapuk dan Saksi Abdullah melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap Terdakwa dan



melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 13 (Tiga belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) Buah Bong / alat Penghisap shabu;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro ice blast warna biru;
- 3 (tiga) plastik kecil warna bening;
- 1 (satu) buah tempat rokok;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J1 warna putih dengan Nomor GSM 082245317365;
- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Sorong Kota untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika yang mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. AKBAR (DPO) dengan cara, Sdr. AKBAR menghubungi Terdakwa melalui atau Via Handphone dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu tersebut di samping gudang Semen Makmur Abadi, kemudian Terdakwa langsung ke samping Gudang Semen Makmur Abadi mengambil 1 (satu) kantong plastik yang setelah di buka oleh Terdakwa, 1 (satu) kantong plastik tersebut berisi 1 (satu) Timbangan Digital berwarna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor LAB : 548/NNF/II/2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs. Samir, SSt., Mk., M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
1268/2018/NNF (13 Sachet plastik masing-masing	(+) Positif Narkotika	(+) Positif <i>Metamfetamina</i>	2,0643 gram



dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2201 gram)			
Kesimpulan	1268/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;		

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **UMAR DEMPA alias UMAR** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika yang mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. AKBAR (DPO) dengan cara, Sdr. AKBAR menghubungi Terdakwa melalui atau Via Handphone dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu tersebut di samping gudang Semen Makmur Abadi, kemudian Terdakwa langsung ke samping Gudang Semen Makmur Abadi mengambil 1 (satu) kantong plastik yang setelah di buka oleh Terdakwa, 1 (satu) kantong plastik tersebut berisi 1 (satu) Timbangan Digital berwarna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu dari dalam plastik kecil lalu Terdakwa masukkan Shabu tersebut ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa mengambil bong yang terbuat dari botol aqua kecil, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sampai shabu yang ada dalam pipet kaca tersebut habis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor LAB : 548/NNF/II/2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs. Samir, SSt.,Mk., M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
1268/2018/NNF (13 Sachet plastik masing-masing dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2201 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	2,0643 gram
Kesimpulan	1268/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;		

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Poliklinik Polres Sorong Kota, Nomor SK/07/II/2018/URKES, yang ditandatangani oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong Kota, pada tanggal 5 Januari 2018, telah melakukan pemeriksaan urine An. **UMAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMPA alias UMAR dengan menggunakan MONOTES DOA Panel in 1 Device

LOT: 2016028 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Pemeriksaan AMP : Positif
- o Pemeriksaan Met : Negatif
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan RI;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. RICHARD MARKUS LEWAKABESSY:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa UMAR DEMPA pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wit di jalan S. Mamberamo Km.10 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 14.15 Wit, Saksi bersama Tim anggota opsnel Renarkoba polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat atau informan, bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi bersama anggota opsnel Renarkoba polres Sorong Kota langsung melakukan penyelidikan di sekitar jalan S. Mamberamo Km.10 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 13 (Tiga belas) Bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik kecil pembungkus Shabu, 1 (satu) alat penghisap shabu / bong, 1 (satu) Timbangan Digital, uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna



putih, 1 (satu) buah tempat rokok, 1 (satu) Dos rokok Marlboro Ice Blast warna biru di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari kementerian Kesehatan dan Kepolisian RI untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat kejadian atau penangkapan terhadap Terdakwa, saksi saat itu ada bersama – sama dengan Sdr. HABEL Y. RUMBRAPUK, Sdr. GUNAWAN AFANDI, Sdr. ABDULLAH, dan Sdr. LA RUDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. ABDULLAH:

- Bahwa, saksi diperiksa sebagai anggota satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa UMAR DEMPA pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wit di jalan S. Mamberamo Km.10 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Barang narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 14.15 Wit, Saksi bersama Tim anggota opsnal Renarkoba polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat atau informan, bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi bersama anggota opsnal Renarkoba polres Sorong Kota langsung melakukan penyelidikan di sekitar jalan S. Mamberamo Km.10 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 13 (Tiga belas) Bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik kecil pembungkus Shabu, 1 (satu) alat penghisap shabu / bong, 1 (satu) Timbangan Digital, uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah tempat rokok, 1 (satu) Dos rokok Marlboro Ice Blast warna biru di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bagian dapur rumah Terdakwa;



- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari kementerian Kesehatan dan Kepolisian RI untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum merasa cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, antara lain;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Sorong Kota, karena ditemukan menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018, sekitar pukul 16.00 Wit di rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan S. Mamberamo Km.10 Masuk, Rt.002 / Rw.006 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Akbar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018, sekitar pukul 13.00 Wit, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba Sdr. Akbar menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di samping Gudang semen Makmur Abadi, kemudian Terdakwa langsung menuju ke samping Gudang Semen Makmur Abadi dan langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik dan setelah Terdakwa buka, berisikan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa, kemudian menyimpan 1 (satu) Kantong plastik yang berisikan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di bagian dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 24.30 Wit, Terdakwa mengambil 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan shabu menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu, kemudian Terdakwa kembali menyimpan 12 (dua belas) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu ke dalam kotak rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa, Tim Resnarkoba Polres Sorong Kota datang menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di bagian dapur, ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) alat penghisap shabu / bong, 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro ice blast, 3 (tiga) pembungkus platik kecil, 1 (satu) tempat rokok, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J1 dengan Nomor GSM 082245317365, dan uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan langsung Terdakwa di bawa ke kantor Polres Sorong Kota.
- Bahwa , atas permintaan Sdr. Akbar sehingga Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan shabu menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil;
- Bahwa , Narkotika jenis shabu tersebut tidak pernah Terdakwa pesan kepada Sdr. Akbar;
- Bahwa ,Terdakwa sempat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut,dengan cara saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mengambil Shabu di dalam plastik kemudian Terdakwa masukkan ke dalam pippet kaca, setelah itu Terdakwa mengambil bong yang terbuat dari botol aqua kecil, setelah itu Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Shabu dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sampai shabu di dalam pipet kaca habis;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyimpan Narkotika jenis Shabu milik Sdr. Akbar, ialah gratis atau bebas menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai atau menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **UMAR DEMPA alias UMAR** pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Jalan S. Mamberamo

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 10 Masuk RT.002 / RW.006 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat kalau Terdakwa telah memiliki dan menyimpan serta sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Satuan Narkoba Polres Sorong Kota dengan melakukan penyelidikan di lokasi tempat Terdakwa bertempat tinggal di Jalan S. Mamberamo Km. 10 Masuk RT.002 / RW.006 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, setelah itu petugas dari Satuan Narkoba Polres Sorong Kota diantaranya Saksi Gunawan Afandi, Saksi Ricard M Lewakabessy, Saksi Habel Y Rumbrapuk dan Saksi Abdullah melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
 - 13 (Tiga belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) Buah Bong / alat Penghisap shabu;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro ice blast warna biru;
 - 3 (tiga) plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah tempat rokok;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J1 warna putih dengan Nomor GSM 082245317365;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Sorong Kota untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika yang mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. AKBAR (DPO) dengan cara Sdr. AKBAR menghubungi Terdakwa melalui atau Via Handphone dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu tersebut di samping gudang Semen Makmur Abadi, kemudian Terdakwa langsung ke samping Gudang Semen Makmur Abadi mengambil 1 (satu) kantong plastik yang setelah di buka oleh Terdakwa, 1 (satu) kantong plastik tersebut berisi 1 (satu)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan Digital berwarna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor LAB : 548/NNF/II/2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs. Samir, SSt.,Mk., M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
1268/2018/NNF (13 Sachet plastik masing-masing dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2201 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	2,0643 gram
Kesimpulan	1268/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;		

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa menyangsai akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni KESATU melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling relevan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;



Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (**Natuurlijk persoon**), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (**recht persoon**), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **UMAR DEMPA** ini adalah sebagai pribadi kodrati (**Natuurlijk Persoon**) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga Terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-Undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "**wederrechtelijk**" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (**wederrechtelijk**) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

Prof. Satochid Kartanegara pada buku kumpulan kuliah hukum pidana halaman 45 menegaskan: "**Wederrechtelijk**" formil bersandar pada Undang-Undang, sedangkan **wederrechtelijk** materil bukan pada Undang-Undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";



Menimbang, bahwa lebih spesifik lagi unsure melawan hukum dalam perkara aquo adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan teori-teori diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan yang telah menjadi fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang swasta sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika dalam hal untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa ijin dari pihak atau lembaga yang berwenang dalam hal ini menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-Undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.3. Unsur menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada sub unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguasai menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan akan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang terpenting pelaku dapat melakukan tindakan karena pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksudkan dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam narkotika Golongan I diantaranya adalah Sabu-Sabu yang didalamnya terdapat zat Metamfetamin yang terdaftar dalam lampiran Point 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maupun keterangan Terdakwa didapatkan persesuaian satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika yang mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. AKBAR (DPO) dengan cara, Sdr. AKBAR menghubungi Terdakwa melalui atau Via Handphone dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu tersebut di samping gudang Semen Makmur Abadi, kemudian Terdakwa langsung ke samping Gudang Semen Makmur Abadi mengambil 1 (satu) kantong plastik yang setelah di buka oleh Terdakwa, 1 (satu) kantong plastik tersebut berisi 1 (satu) Timbangan Digital berwarna Silver dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor LAB : 548/NNF/II/2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs. Samir, SSt., Mk., M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
1268/2018/NNF (13 Sachet plastik masing-masing dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2201 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	2,0643 gram
Kesimpulan	1268/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;		

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan KESATU Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENYIMPAN MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**";

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektif*):

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*):

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*Prepentif*):

Dengan dijatuhkannya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Son



tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana;

4. Pemberantasan (*Represif*):

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengharuskan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran denda, apabila Terdakwa dinyatakan bersalah maka dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo Pasal 21 Ayat (4) KUHPidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa ;

- (13 (tiga belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 3 (tiga) plastik kecil warna bening;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro Ice Blast Warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat rokok;
- 1 (satu) alat penghisap Shabu / Bong;
- 1 (satu) Timbangan Digital warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 warna Putih dengan Nomor GSM 082245317365;

oleh karena merupakan sesuatu yang dilarang maka dipertimbangkan, dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan

- Uang Tunai Sebesar Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);

dipertimbangkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung ; program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap Narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR DEMPA alias UMAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UMAR DEMPA alias UMAR** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 3 (tiga) plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro Ice Blast warna biru;
 - 1 (satu) buah tempat rokok;
 - 1 (satu) alat penghisap Shabu / Bong;
 - 1 (satu) Timbangan Digital warna Silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 warna Putih dengan Nomor GSM 082245317365;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh kami **TIMOTIUS DJEMEY, S.H** sebagai Ketua Majelis, **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H** dan **DONALD F. SOPACUA, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **WELDA FIFIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh **ERLY ANDIKA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

TIMOTIUS DJEMEY , S.H

DONALD F. SOPACUA, S.H

PANITERA PENGANTI,

WELDA FIFIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)